



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 72 TAHUN 2013

TENTANG

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah serta mempercepat perwujudan masyarakat Cilacap yang maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera, maka perlu penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah. melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek);
- b. bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, perlu adanya Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
 10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 73);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 65);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN CILACAP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah penyelenggara fungsi perencanaan kabupaten yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, statistik dan penelitian dan/ atau pengembangan daerah.
6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasa-an yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
7. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
8. Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat SIDA Kabupaten Cilacap adalah keseluruhan proses daJam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang semakin sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Bupati Cilacap.
9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Cilacap adalah dokumen perencanaan peinbangunan daerah Kabupaten Cilacap untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Cilacap adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penguatan SIDA Kabupaten Cilacap meliputi:

- a. kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Cilacap;
- b. penataan unsur SIDA Kabupaten Cilacap, dan;
- c. pengembangan SIDA Kabupaten Cilacap.

BAB III KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA KABUPATEN CILACAP

Pasal 3

- (1) Kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan penyusunan roadmap SIDA Kabupaten Cilacap, yang memuat:
 - a. kondisi SIDA Kabupaten Cilacap saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA Kabupaten Cilacap;
 - c. kondisi SIDA Kabupaten Cilacap yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA Kabupaten Cilacap;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA Kabupaten Cilacap; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA Kabupaten Cilacap.

- (2) Roadmap SIDA Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD bidang kelitbangan.
- (3) Roadmap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENATAAN UNSUR SIDA KABUPATEN CILACAP

Pasal 4

Penataan unsur SIDA Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Cilacap;
- b. penataan jaringan SIDA Kabupaten Cilacap; dan
- c. penataan sumber daya SIDA Kabupaten Cilacap.

Bagian Kesatu Penataan Kelembagaan SIDA Kabupaten Cilacap

Pasal 5

Penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. penataan lembaga/organisasi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penataan norma/etika/budaya.

Paragraf 1 Penataan Lembaga/ Organisasi

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengembangan SIDA Kabupaten Cilacap, perlu membentuk Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap, atau sebutan lain.
- (2) Sebelum dibentuk lembaga/ organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1), penataan lembaga/organisasi SIDA Kabupaten Cilacap dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kapasitas dan peran Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Bidang Statistik, Pelaporan dan Litbang Bappeda Kabupaten Cilacap dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Cilacap;
 - b. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan daerah.

Paragraf 2
Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA Kabupaten Cilacap.
- (2) Penataan terhadap peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan daerah terkait penguatan SIDA Kabupaten Cilacap.

Paragraf 3
Penataan Norma

Pasal 8

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA Kabupaten Cilacap.

Bagian Kedua
Penataan Jaringan SIDA

Pasal 9

Penataan jaringan SIDA Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui:

- a. komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 1
Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/ Organisasi SIDA

Pasal 10

Komunikasi interaktif antar lembaga/ organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui:

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA;
- c. kerjasama keahlian dan keterampilan sumberdaya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota, antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan antara lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Paragraf 2
Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Mobilisasi Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA Kabupaten Cilacap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Optimalisasi Pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual,
informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 12

Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga
Penataan Sumber Daya SIDA Kabupaten Cilacap

Pasal 13

- (1) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA Kabupaten Cilacap.

BAB V
PENGEMBANGAN SIDA KABUPATEN CILACAP

Pasal 14

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. pemberlanjutan penguatan SIDA.
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah.

Bagian Kesatu
Pengembangan Komitmen dan Konsensus Unsur-Unsur SIDA di Daerah

Pasal 15

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

Bagian Kedua
Pemetaan Potensi Dan Analisis SIDA

Pasal 16

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

Bagian Ketiga
Pemberlanjutan Penguatan SIDA Kabupaten Cilacap

Pasal 17

Pemberlanjutan penguatan SIDA Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VI
TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA KABUPATEN CILACAP

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Cilacap.
- (2) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah : Bupati / Wakil Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Anggota : SKPD terkait dengan kegiatan inovasi, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDA Kabupaten Cilacap;
 - b. melakukan identifikasi, inventarisasi, sinkronisasi dan sinergi penguatan SIDA Kabupaten Cilacap;
 - c. membangun implementasi penguatan SIDA Kabupaten Cilacap dalam rangka pengembangan budaya inovasi;
 - d. melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi daerah yang sinergi dengan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Cilacap;

- e. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA Kabupaten Cilacap yang menghasilkan produk-produk inovatif;
 - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Cilacap;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA Kabupaten Cilacap;
 - h. memadukan kebijakan-kebijakan antar SKPD dengan pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah untuk penguatan SIDA Kabupaten Cilacap;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi, terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan SIDA Kabupaten Cilacap.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua dapat membentuk Sekretariat.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Cilacap.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 21

Bupati melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA Kabupaten Cilacap.

Pasal 22

Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. koordinasi penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. pemberian bimbingan, supeivisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
- f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan penguatan SIDA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA kabupaten kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kali dalam satu tahun.

BAB X
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 10 Maret 2013

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 10 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
Asisten Pemerintahan

cap ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 72